



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bbu

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUMARDI ALS TRIMO BIN TEGO**;
2. Tempat lahir : Pandan Jaya (Oku Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/12 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tempel Rejo RT 009 RW 004, Desa Teko Rejo, Kec. Buay Madang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUMARDI Alias TRIMO Bin TEGO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa SUMARDI Alias TRIMO Bin TEGO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI KLX dengan noreg BG 5886 YAJ NIK. MH4LX150FJJP68741 Nosin. LX150CEWB1916; Dikembalikan kepada saksi JODI HARLIANSYAH Bin HAIDIR BASIR;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM- 89 /BAPU/10/2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUMARDI Alias TRIMO Bin TEGO bersama-sama sdra. SARWANTO (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rumah saksi JODI HARLIANSYAH Bin HAIDIR BASIR Kampung Gunung Waras Kec. Pakuan Kab. Way Kanan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekiranya pukul 21.00 Wib sdra. SARWANTO (DPO) datang kerumah terdakwa Desa Teko Rejo Tuan Ulung, Kec. Buay Madang, Kab. Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di Kampung Gunung Waras kec. Pakuan ratu kab. Waykanan, kemudian terdakwa dan sdra. SARWANTO berangkat menuju Kampung Gunung Waras menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VERZA milik sdra. SARWANTO, setelah sampai di Kampung Gunung Waras sekira pukul 01.00 Wib sdra. SARWANTO mengajak ke satu rumah yang terdakwa tidak mengetahui milik siapa, kemudian sdra. SARWANTO adalah mencongkel jendela dan masuk ke rumah korban menggunakan 1 (satu) buah obeng belah yang telah terdakwa bawa dari rumah, sedangkan terdakwa menunggu di luar rumah korban untuk memantau situasi, tidak lama sdra. SARWANTO mengeluarkan rokok-rokok merk SURYA besar 3 (tiga) pres, SURYA kecil 1 (satu) Pres, Sampurna mild 2 (dua) Pres, ABS 2 (dua) pres, Apache 1 (satu) pres, BULL 2 (dua) pres, Djarum 3 (tiga) pres, Gudang Garam 1 (satu) pres milik saksi korban JODI HARLIANSYAH Bin HAIDIR BASIR dari jendela kemudian terdakwa memasasukan rokok-rokok tersebut kedalam 1 (satu) buah karung selanjutnya sdra. SARWANTO membuka pintu depan rumah korban dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI KLX 150 dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA BEAT, kemudian terdakwa dan sdra. SARWANTO pergi melarikan diri menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah milik SARWANTO Desa Gedok Kec. Buay Madang Kab. Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan, dan saudara SARWANTO mengatakan kepada terdakwa bahwa sdra. SARWANTO yang akan menjual sendiri sepeda motor tersebut dan rokok-rokok hasil curian terdakwa dan sdra. SAWRANTO bagi dua, sore harinya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VERZA yang kami sembunyikan sebelumnya di kebun tebu, 5 (lima) hari kemudian pada tanggal 22 Februari 2023 sdra. SARWANTO datang kerumah terdakwa mengatakan bahwa 2 dua unit

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut telah berhasil terjual seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk masuk kedalam rumah saksi korban JODI HARLIANSYAH Bin HAIDIR BASIR dan mengambil mengambil merk SURYA besar 3 (tiga) pres, SURYA kecil 1 (satu) Pres, Sampurna mild 2 (dua) Pres, ABS 2 (dua) pres, Apache 1 (satu) pres, BULL 2 (dua) pres, Djarum 3 (tiga) pres, Gudang Garam 1 (satu) pres, 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI KLX 150 dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA BEAT dan akibat perbuatan terdakwa pihak sekolah mengalami kerugian sebesar ± Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Korban Jodi Harliansyah Bin Haidir Basir** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban Jodi Harliansyah Bin Haidir Basir hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi Korban yang telah kehilangan barang-barang miliknya;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB yang berlokasi di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun Gunung Sakti, Kampung Gunung Waras, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk KLX dengan Nopol BG 5886 YAJ dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam, uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berada di dalam dompet berwarna putih serta rokok sebanyak 2 (dua) kardus dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta);
- Bahwa sebelum hilang, 2 (dua) unit sepeda motor tersebut Saksi Korban parkir di dalam gudang, uang di dalam dompet berwarna putih berada di meja laci di dalam toko dan 2 (dua) dus rokok tersebut berada di dalam toko;



- Bahwa Saksi Korban mengetahui peristiwa tersebut ketika Saksi Korban dibangunkan oleh ibu Saksi Korban sekira pukul 05.00 WIB dan memberitahu Saksi Korban jika motor tersebut sudah tidak berada lagi di tempat semula, lalu Saksi Korban mengecek sepeda motor tersebut benar sudah tidak ada, lalu Saksi Korban mengecek barang-barang yang ada di dalam toko ternyata uang yang berada di dalam dompet berwarna putih dan 2 (dua) dus rokok juga telah hilang. Setelah itu Saksi Korban mengecek keadaan rumah dan melihat jendela belakang rumah sudah terbuka tidak terkunci lagi dan ada bekas dongkelan dibagian kanan dan di bawah jendela;
- Bahwa Saksi Korban memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. Nurdin dan Saksi Hamsyah, lalu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekiranya pukul 20.00 WIB, pada saat Saksi Korban sedang melayat di rumah salah satu tetangga dengan Sdr. Nurdin, Saksi Korban melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX yang mirip dengan sepeda motor milik Saksi Korban yang telah hilang diparkiran di pinggir jalan dekat dengan rumah tempat Saksi Korban melayat. Kemudian Saksi Korban menanyakan ke warga sekitar terkait siapa yang membawa 1 (satu) unit motor merk KLX tersebut, namun tidak ada yang mengakui siapa yang membawanya. Selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pakuan Ratu. Lalu sekiranya pukul 23.00 WIB, Anggota Polsek Pakuan Ratu datang untuk melakukan pengecekan dan mencocokkan sepeda motor tersebut dengan STNK ternyata sesuai;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk KLX dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Beat berwarna hitam dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) didalam dompet berwarna putih dan Rokok 2 (dua) kardus dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi Korban di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;





2. **Saksi Hamsyah Bin Semat** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hamsyah Bin Semat hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi Korban yang telah kehilangan barang-barang miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB yang berlokasi di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun Gunung Sakti, Kampung Gunung Waras, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, barang-barang milik Saksi Korban yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk KLX dengan Nopol BG 5886 YAJ dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam, uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berada di dalam dompet berwarna putih serta rokok sebanyak 2 (dua) kardus dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, sebelum hilang, 2 (dua) unit sepeda motor tersebut Saksi Korban parkir di dalam gudang, uang di dalam dompet berwarna putih berada di meja laci di dalam toko dan 2 (dua) dus rokok tersebut berada di dalam toko;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi Korban mengetahui peristiwa tersebut ketika Saksi Korban dibangunkan oleh ibu Saksi Korban sekira pukul 05.00 WIB dan memberitahu Saksi Korban jika motor tersebut sudah tidak berada lagi di tempat semula, lalu Saksi Korban mengecek sepeda motor tersebut benar sudah tidak ada, lalu Saksi Korban mengecek barang-barang yang ada di dalam toko ternyata uang yang berada di dalam dompet berwarna putih dan 2 (dua) dus rokok juga telah hilang. Setelah itu Saksi Korban mengecek keadaan rumah dan melihat jendela belakang rumah sudah terbuka tidak terkunci lagi dan ada bekas dongkelan dibagian kanan dan di bawah jendela;
- Bahwa Saksi Korban memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. Nurdin dan Saksi Hamsyah, lalu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekiranya pukul 20.00 WIB, pada saat Saksi Korban sedang melayat di rumah salah satu tetangga dengan Sdr. Nurdin, Saksi Korban melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX yang mirip dengan sepeda motor milik Saksi Korban yang telah hilang diparkir di pinggir jalan dekat dengan rumah tempat Saksi Korban melayat. Kemudian Saksi Korban

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bbu



menanyakan ke warga sekitar terkait siapa yang membawa 1 (satu) unit motor merk KLX tersebut, namun tidak ada yang mengakui siapa yang membawanya. Selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pakuan Ratu. Lalu sekiranya pukul 23.00 WIB, Anggota Polsek Pakuan Ratu datang untuk melakukan pengecekan dan mencocokkan sepeda motor tersebut dengan STNK ternyata sesuai;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk KLX dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Beat berwarna hitam dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) didalam dompet berwarna putih dan Rokok 2 (dua) kardus dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Hamsah, sampai saat ini belum ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi Korban di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sumardi Als Trimo Bin Tego ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2023 dikarenakan telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB yang berlokasi di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun Gunung Sakti, Kampung Gunung Waras, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk KLX dengan Nopol BG 5886 YAJ dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam, uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berada di dalam dompet berwarna putih serta rokok sebanyak 2 (dua) kardus dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta);
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa, 2 (dua) unit sepeda motor tersebut Saksi Korban parkirkan di dalam gudang, uang di dalam dompet



berwarna putih berada di meja laci di dalam toko dan 2 (dua) dus rokok tersebut berada di dalam toko;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr. Sarwanto, seorang warga Desa Gedok, Kec. Buay Madang, Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan rekannya ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI KLX 150, 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA BEAT, Kerdus yang di dalamnya terdapat ROKOK Surya besar 3 (tiga) pres, Surya kecil 1 (satu) Pres, Sempurna mild 2 (dua) Pres, rokok Abs 2 (dua) pres, Apache 1 (satu) pres, bull 2 (dua) pres Djarum 3 (tiga) pres, Gudang Garam 1 (satu) pres;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan rekannya mengambil barang-barang tersebut adalah dimiliki dan selanjutnya akan dijual, lalu hasil penjualannya akan kami bagi dua;
- Bahwa dari hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut telah berhasil terjual seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu Terdakwa dan rekannya bagi dua, dimana Terdakwa mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Sdr. Sarwanto mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa peran Sdr. Sarwanto adalah mencongkel jendela dan masuk ke rumah korban dan mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dari dalam rumah korban, sedangkan peran Terdakwa adalah menunggu di luar rumah korban untuk memantau situasi;
- Bahwa adapun 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VERZA dan 1 (satu) buah obeng tersebut adalah milik Sdr. Sarwanto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX dengan nomor polisi BG 5886 YAJ, Noka MH4LX150FX150FJJP68741, Noin LX150CEWB1916;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 146/Pen.Pid/2023/PN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bbu tanggal 12 September 2023 dan barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan secara *teleconference*, dimana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga barang bukti di atas dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Sumardi Als Trimo Bin Tego ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2023 dikarenakan telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB yang berlokasi di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun Gunung Sakti, Kampung Gunung Waras, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar Saksi Korban mengetahui peristiwa tersebut ketika Saksi Korban dibangunkan oleh ibu Saksi Korban sekira pukul 05.00 WIB dan memberitahu Saksi Korban jika motor tersebut sudah tidak berada lagi di tempat semula, lalu Saksi Korban mengecek sepeda motor tersebut benar sudah tidak ada, lalu Saksi Korban mengecek barang-barang yang ada di dalam toko ternyata uang yang berada di dalam dompet berwarna putih dan 2 (dua) dus rokok juga telah hilang. Setelah itu Saksi Korban mengecek keadaan rumah dan melihat jendela belakang rumah sudah terbuka tidak terkunci lagi dan ada bekas dongkelan dibagian kanan dan di bawah jendela;
- Bahwa benar Saksi Korban memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. Nurdin dan Saksi Hamsyah, lalu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekiranya pukul 20.00 WIB, pada saat Saksi Korban sedang melayat di rumah salah satu tetangga dengan Sdr. Nurdin, Saksi Korban melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX yang mirip dengan sepeda motor milik Saksi Korban yang telah hilang diparkiran di pinggir jalan dekat dengan rumah tempat Saksi Korban melayat. Kemudian Saksi Korban menanyakan ke warga sekitar terkait siapa yang membawa 1 (satu) unit motor merk KLX tersebut, namun tidak ada yang mengakui siapa yang membawanya. Selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pakuan Ratu. Lalu sekiranya pukul 23.00 WIB, Anggota Polsek Pakuan Ratu datang untuk melakukan pengecekan dan mencocokkan sepeda motor tersebut dengan STNK ternyata sesuai;
- Bahwa benar barang-barang milik Saksi Korban yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk KLX dengan Nopol BG

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5886 YAJ dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam, uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berada di dalam dompet berwarna putih serta rokok sebanyak 2 (dua) kardus dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta);

- Bahwa benar sebelum diambil oleh Terdakwa, 2 (dua) unit sepeda motor tersebut Saksi Korban parkir di dalam gudang, uang di dalam dompet berwarna putih berada di meja laci di dalam toko dan 2 (dua) dus rokok tersebut berada di dalam toko;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr. Sarwanto, seorang warga Desa Gedok, Kec. Buay Madang, Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan;
- Bahwa benar barang-barang yang Terdakwa dan rekannya ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI KLX 150, 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA BEAT, Kerdus yang di dalamnya terdapat ROKOK Surya besar 3 (tiga) pres, Surya kecil 1 (satu) Pres, Sempurna mild 2 (dua) Pres, rokok Abs 2 (dua) pres, Apache 1 (satu) pres, bull 2 (dua) pres Djarum 3 (tiga) pres, Gudang Garam 1 (satu) pres;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dan rekannya mengambil barang-barang tersebut adalah dimiliki dan selanjutnya akan dijual, lalu hasil penjualannya akan kami bagi dua;
- Bahwa benar dari hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut telah berhasil terjual seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu Terdakwa dan rekannya bagi dua, dimana Terdakwa mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Sdr. Sarwanto mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar peran Sdr. Sarwanto adalah mencongkel jendela dan masuk ke rumah korban dan mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dari dalam rumah korban, sedangkan peran Terdakwa adalah menunggu di luar rumah korban untuk memantau situasi;
- Bahwa benar adapun 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VERZA dan 1 (satu) buah obeng tersebut adalah milik Sdr. Sarwanto;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Merk KLX dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Beat berwarna hitam dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam dompet berwarna putih dan Rokok 2 (dua) kardus dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa benar sampai saat ini belum ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **Sumardi Als Trimo Bin Tego** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa insur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa lah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Simons, “mengambil” ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Sumardi Als Trimo Bin Tego ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2023 dikarenakan bersama-sama dengan Sdr. Sarwanto telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk KLX dengan Nopol BG 5886 YAJ dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam, uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berada di dalam dompet berwarna putih serta rokok sebanyak 2 (dua) kardus dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta) milik Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB yang berlokasi di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun Gunung Sakti, Kampung Gunung Waras, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa Saksi Korban mengetahui peristiwa tersebut ketika Saksi Korban dibangunkan oleh ibu Saksi Korban sekira pukul 05.00 WIB dan memberitahu Saksi Korban jika motor tersebut sudah tidak berada lagi di tempat semula, lalu Saksi Korban mengecek sepeda motor tersebut benar sudah tidak ada, lalu Saksi Korban mengecek barang-barang yang ada di dalam toko ternyata uang yang berada di dalam dompet berwarna putih dan 2 (dua) dus rokok juga telah hilang. Setelah itu Saksi Korban mengecek keadaan rumah dan melihat jendela belakang rumah sudah terbuka tidak terkunci lagi dan ada bekas dongkelan dibagian kanan dan di bawah jendela. Kemudian Saksi Korban memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. Nurdin dan Saksi Hamsyah, lalu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekiranya pukul 20.00 WIB, pada saat Saksi Korban sedang melayat di rumah salah satu tetangga dengan Sdr. Nurdin, Saksi Korban melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX yang mirip dengan sepeda motor milik Saksi Korban yang telah hilang diparkiran di pinggir jalan



dekat dengan rumah tempat Saksi Korban melayat. Kemudian Saksi Korban menanyakan ke warga sekitar terkait siapa yang membawa 1 (satu) unit motor merk KLX tersebut, namun tidak ada yang mengakui siapa yang membawanya. Selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pakuan Ratu. Lalu sekiranya pukul 23.00 WIB, Anggota Polsek Pakuan Ratu datang untuk melakukan pengecekan dan mencocokkan sepeda motor tersebut dengan STNK ternyata sesuai. Sebelum hilang, 2 (dua) unit sepeda motor tersebut Saksi Korban parkir di dalam gudang, uang di dalam dompet berwarna putih berada di meja laci di dalam toko dan 2 (dua) dus rokok tersebut berada di dalam toko;

Menimbang, bahwa peran Sdr. Sarwanto adalah mencongkel jendela dan masuk ke rumah korban dan mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dari dalam rumah korban, sedangkan peran Terdakwa adalah menunggu di luar rumah korban untuk memantau situasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ si pembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya alas hak yang benar dan/atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Sumardi Als Trimo Bin Tego bersama-sama dengan Sdr. Sarwanto mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk KLX dengan Nopol BG 5886 YAJ dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam, uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berada di dalam dompet berwarna putih serta rokok sebanyak 2 (dua) kardus dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta) milik Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB yang berlokasi di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun Gunung Sakti, Kampung Gunung Waras, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, dilakukan tanpa seizin Saksi Korban.

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bbu*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud dan tujuan Terdakwa dan rekannya mengambil barang-barang tersebut adalah dimiliki dan selanjutnya akan dijual, lalu hasil penjualannya akan kami bagi dua. Dari hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut telah berhasil terjual seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu Terdakwa dan rekannya bagi dua, dimana Terdakwa mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Sdr. Sarwanto mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Akibat peristiwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Merk KLX dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Beat berwarna hitam dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) didalam dompet berwarna putih dan Rokok 2 (dua) kardus dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

**Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu sub unsur: 1. Di waktu malam, 2. Dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa Sumardi Als Trimo Bin Tego bersama-sama dengan Sdr. Sarwanto mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk KLX dengan Nopol BG 5886 YAJ dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam, uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berada di dalam dompet berwarna putih serta rokok sebanyak 2 (dua) kardus dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta) milik Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB yang berlokasi di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun Gunung Sakti, Kampung Gunung Waras, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, yang dilakukan tanpa seizin dan dikehendaki oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur “di waktu malam”, “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” sehingga unsur “Di

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” patut untuk dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Sumardi Als Trimo Bin Tego bersama-sama dengan Sdr. Sarwanto mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk KLX dengan Nopol BG 5886 YAJ dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam, uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berada di dalam dompet berwarna putih serta rokok sebanyak 2 (dua) kardus dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta) milik Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB yang berlokasi di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun Gunung Sakti, Kampung Gunung Waras, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa peran Sdr. Sarwanto adalah mencongkel jendela dan masuk ke rumah korban dan mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dari dalam rumah korban, sedangkan peran Terdakwa adalah menunggu di luar rumah korban untuk memantau situasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

**Ad.6. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri dari beberapa “sub unsur” dan berbentuk alternatif, sehingga apabila salah satu atau lebih “sub unsur” terpenuhi maka unsur di atas pun patut untuk dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Sumardi Als Trimo Bin Tego bersama-sama dengan Sdr. Sarwanto mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk KLX dengan Nopol BG 5886 YAJ dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam, uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berada di dalam dompet berwarna putih serta rokok sebanyak 2 (dua) kardus dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta) milik Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB yang berlokasi di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun Gunung Sakti, Kampung Gunung Waras, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;



Menimbang, bahwa peran Sdr. Sarwanto adalah mencongkel jendela dan masuk ke rumah korban dan mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dari dalam rumah korban, sedangkan peran Terdakwa adalah menunggu di luar rumah korban untuk memantau situasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur “merusak”, dengan demikian unsur “Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” pun patut untuk dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum di atas maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara, sehingga terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat di dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX dengan nomor polisi BG 5886 YAJ, Noka MH4LX150FX150FJJP68741, Nosin LX150CEWB1916, yang telah disita dalam perkara ini maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Jodi Harliansyah Bin Haidir Basir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sumardi Als Trimo Bin Tego** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan yang memberatkan;**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX dengan nomor polisi BG 5886 YAJ, Noka MH4LX150FX150FJJP68741, Nosin LX150CEWB1916;**Dikembalikan kepada Saksi Korban Jodi Harliansyah Bin Haidir Basir;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., M.H. dan Hanifia Zammi Fernanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Chandra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Ahmada Basyara Zahrah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bbu